SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DESA (P2D) DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Di Wilayah Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Di Wilayah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4894);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lernbaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 1);

27. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Bandung Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 11);

29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DESA (P2D) DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal I

Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Di Wilayah Kabupaten Bandung sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2008 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 25, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 point 10 diubah menjadi sebagai berikut :

 10. Pembangunan/pengembangan fasilitas sarana/prasarana lingkungan dan sarana/prasarana fisik desa lainnya.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (8) diubah menjadi sebagai berikut :

 (4) Penyaluran dana dilakukan dalam 2 tahap, untuk tahap pertama 50% dan penyaluran tahap kedua 50%.

 (8) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tahap I sebesar 50% dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa. Selanjutnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Pembina P2D Kabupaten Bandung merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan untuk menyalurkan dana Bantuan P2D pada Desa penerima bantuan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah menjadi sebagai berikut :

 Dana Tahap II sebesar 50% dapat dicairkan apabila telah menyelesaikan kegiatan fisik dan administrasi yang dituangkan dalam laporan penyelesaian Tahap I (50%) dan disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pembina P2D Tingkat Kabupaten.

4. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b diubah menjadi sebagai berikut :

 (1) Kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh TPKD yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa serta dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan-ketentuan :

 b. Penyaluran dana bantuan, khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

 - 50% (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima bantuan telah siap kelengkapan administrasinya,
 - 50 % (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 50%.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah menjadi sebagai berikut :

 Sebelum proses pelaksanaan kegiatan dilakukan, masing-masing Pemerintah Desa yang telah menerima transfer dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D), mengumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Desa mengenai rencana kegiatan seperti jumlah dana, lokasi, pengadaan material, pelaksanaan jasa konstruksi, pengadaan barang, sewa alat, pengendalian tenaga kerja, pengendalian dana pengeluaran sedapat mungkin diminimalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, sehingga kegiatan dapat memberikan manfaat yang optimal.

6. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) dihilangkan. Dengan dihilangkannya ketentuan dimaksud, maka ketentuan pasal-pasal lainnya menyesuaikan.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 30

(3) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi maka dana Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Tahap I sebesar 50% dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa/TPKD.

(5) Dana Tahap II sebesar 50% dapat dicairkan apabila telah menyelesaikan kegiatan fisik dan administrasi yang dituangkan dalarn laporan penyelesaian Tahap I (50%) dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang meliputi :

a. Rekomendasi Camat.

b. Permohonan pencairan dana bantuan P2D Tahap II.

c. Laporan kemajuan fisik Tahap I.

d. Laporan keuangan Tahap I yang dilampiri dengan Kwitansi, Faktur dan Surat Setoran Pajak (SSP).

e. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang memuat rincian jenis kegiatan dan jumlah dana tahap II.

Pasal II

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dirnaksud dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Di Wilayah Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Oktober 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003